



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 170 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana belanja tidak terduga, perlu disusun pedoman pengelolaan belanja tidak terduga,
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 8),

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 5 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 6 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang
- 8 SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa
- 9 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
- 10 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD

- 11 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- 12 Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dan rencana kebutuhan belanja untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh SKPD terkait
- 13 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD
- 14 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh kuasa BUD
- 16 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah
- 17 Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- 18 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
- 19 Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
- 20 Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
- 21 Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
- 22 Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian
- 23 Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu
- 24 Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan

- 25 Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat
- 26 Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana
- 27 Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
- 28 Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, ketaatan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a Kriteria Penggunaan belanja tidak terduga,
- b tata cara penganggaran,
- c pelaksanaan dan penatausahaan,
- d pertanggungjawaban dan pelaporan, dan
- e monitoring dan evaluasi

BAB III KRITERIA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran
 - a keadaan darurat,
 - b keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya,
 - c pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya, dan
 - d belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan
 - c kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi
 - a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, sebagai berikut
 - 1 belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - 2 belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
 - c Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, dan/atau
 - d Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya

BAB IV TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan
 - a dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
 - b memanfaatkan kas yang tersedia
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat

Pasal 6

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat diutamakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa
- (2) Kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a pencarian dan penyelamatan korban bencana,
 - b pertolongan darurat,
 - c evakuasi korban bencana,
 - d kebutuhan air bersih dan sanitasi,
 - e pangan,
 - f sandang,
 - g pelayanan kesehatan, dan
 - h penampungan dan tempat hunian sementara
- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status tanggap darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai
- (4) Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan melalui mekanisme pembebanan langsung pada pos belanja tidak terduga dengan tahapan
 - a Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator melakukan asesmen ke lapangan bersama dengan SKPD terkait, antara lain
 - 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan,
 - 2 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan,
 - 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan,
 - 4 Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan,
 - 5 Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dan
 - 6 SKPD lainnya sesuai kebutuhan
 - b Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah
 - 1 kajian status bencana/tanggap darurat,
 - 2 draf penetapan status tanggap darurat,
 - 3 review Inspektorat,
 - 4 rencana kebutuhan belanja final, dan
 - 5 surat ajuan kepada Bupati
 - c Bupati menetapkan status tanggap darurat dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta Keputusan Bupati tentang besaran dan peruntukan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat,
 - d KPA PPKD menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat pencairan BTT,
 - e paling lama 1 (satu) hari sejak Keputusan Bupati tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat ditetapkan, PPKD selaku BUD melakukan pencairan belanja tidak terduga kepada SKPD pelaksana dengan mekanisme Tambah Uang (TU) untuk jenis belanja operasional melalui swakelola,
 - f untuk jenis belanja non operasional melalui penyedia, PPKD selaku BUD melakukan pencairan belanja tidak terduga kepada penyedia barang/jasa dengan mekanisme langsung (LS),

- g pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD/bendahara pengeluaran pembantu pada unit SKPD yang mengajukan RKB,
 - h pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf g diserahkan kepada penyedia barang/jasa,
 - i penggunaan dana sebagaimana dimaksud huruf f dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD/bendahara pengeluaran pembantu pada unit SKPD yang mengajukan RKB,
 - j format RKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan
 - k format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Tanggung jawab materil atas pelaksanaan kegiatan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat adalah Kepala SKPD pelaksana dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB),
- (6) Pengelola keuangan SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari
- a Kepala SKPD selaku pelaksana kegiatan belanja tidak terduga, dan
 - b Bendahara pengeluaran SKPD/bendahara pengeluaran pembantu pada unit SKPD selaku pemegang uang

Bagian Kedua
Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Mendesak

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi
- (2) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah
- (3) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD
- (4) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan pergeseran anggaran dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD
- (5) Tata cara pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut
 - a SKPD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak,
 - b berdasarkan permohonan SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan BTT yang disusun oleh SKPKD setelah direviu oleh APIP, dan
 - c atas dasar Keputusan Bupati, SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran BTT kepada belanja SKPD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan

- (6) Penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (7) Pengelola keuangan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak terdiri dari pejabat pengelola keuangan pada SKPD pengguna yang sudah ditetapkan

Bagian Ketiga

Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Tahun Sebelumnya

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dengan tahapan sebagai berikut
 - a SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dengan dilampiri
 - 1 Surat permohonan pengembalian dari pemohon,
 - 2 Surat tanda setoran (STS) atau bukti sejenisnya,
 - 3 fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim,
 - 4 bukti-bukti lain yang sah
 - b berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati,
 - c bupati menerbitkan persetujuan penggunaan BTT dengan keputusan,
 - d berdasarkan keputusan tersebut, PPKD selaku BUD mencairkan BTT untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan
 - e pencairan dilakukan dengan mekanisme langsung (LS)
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya

Bagian Keempat

Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 9

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari belanja tidak terduga mempedomani Peraturan perundang-undangan tentang pemberian bantuan sosial

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan rekapitulasi penggunaan belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (3) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD dapat mengajukan kembali RKB tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai
- (4) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai belanja tidak terduga dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya, yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan laporan rekapitulasi penggunaan belanja tidak terduga
- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Mendesak

Pasal 11

Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan sebagai berikut

- a Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak menjadi tanggung jawab SKPD pengguna dana BTT untuk keperluan mendesak, dan
- b Mekanisme pelaporan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Tahun
Sebelumnya

Pasal 12

Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya dilakukan sebagai berikut

- a Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya dibuat oleh pengelola dana BTT pada SKPKD, dan
- b Laporan realisasi belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya memuat nama wajib bayar, dasar pengembalian, dan jumlah nominal yang dikembalikan

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 13

Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- (2) Tata cara penatausahaan aset atas pengadaan barang/jasa dari dana belanja tidak terduga dilaksanakan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Barang Milik Daerah

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 12 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 170



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 170 TAHUN 2022

**TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

A. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

No	Uraian	Rincian Penghitungan Harga Satuan			Jumlah Harga
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1					
2					
3					
4					
5					

Pacitan,
Kepala Perangkat Daerah

Nama _____
NIP

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
NAMA SKPD
ALAMAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama

NIP

Jabatan

Alamat

Dengan ini kami menyatakan yang sebenarnya bahwa

- 1 Telah dilakukan penelitian dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen SPM Nomor _____ tanggal _____
- 2 Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas perintah membayar ini, kami bersedia untuk menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Pacitan,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
NIP

C. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
NAMA SKPD
ALAMAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama

NIP

Jabatan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Kami bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga

- 1 Peruntukan
- 2 Besaran Rp (terbilang)
- 3 Tahun Anggaran

Bukti-bukti asli atas pengeluaran tersebut kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

Pacitan,
Kepala Perangkat Daerah
pelaksana Belanja Tidak Terduga

Nama _____
NIP

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

